

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia namun dalam pelaksanaannya melibatkan pula Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Instansi Swasta. Instansi Swasta dalam hal ini Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia sebagai penyelenggara Penempatan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan secara administrasi. Selain itu Instansi Swasta tersebut harus mempunyai perwakilan di negara dimana TKI ditempatkan, sedangkan untuk penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri oleh PJTKI didasarkan pada perjanjian penempatan yang dibuat dan ditandatangani oleh TKI dan PJTKI selain persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perjanjian Penempatan tersebut harus dilaporkan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Penempatan TKI di luar negeri oleh Perorangan dilarang dan diancam dengan hukuman Pidana. Penempatan TKI di luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi beberapa tahapan mulai dari masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI dimulai sejak masa pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan. Perlindungan hukum tersebut

berupa perlindungan hukum yang bersifat Preventive maupun bersifat Repressive. Namun perlindungan hukum tersebut dapat diberikan secara maksimal kepada TKI *legal* yang telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan terhadap TKI ilegal mengalami banyak hambatan. PJTKI harus membayar Kerugian yang diderita oleh TKI, apabila PJTKI tidak segera memberangkatkan TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan ke luar negeri, apabila PJTKI tidak menempatkan TKI sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Penempatan, dan / atau apabila TKI tidak digaji oleh majikannya (pengguna) sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja

2. Saran

- a. Mekanisme Penempatan TKI di luar negeri masih sedikit diketahui oleh masyarakat umum sehingga hal ini dapat menimbulkan praktek *perekrutan* calon TKI secara ilegal yang dilakukan oleh para calo (*taikong*), oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi atau pemasyarakatan oleh Pemerintah khususnya oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, yang meliputi kegiatan Komunikasi, informasi, dan edukasi. Penempatan TKI di luar negeri oleh Instansi swasta harus Instansi swasta yang benar-benar mampu, baik secara komitmen, ekonomi, maupun profesionalisme, dan harus benar-benar memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memberantas praktek *rekrutmen* TKI ilegal perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberantasan penempatan TKI